

KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 69/HUK/2020
TENTANG
TIM PENILAI TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA
KEBAKTIAN SOSIAL TAHUN 2020

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan penilaian terhadap warga negara yang diusulkan mendapatkan Tanda Kehormatan Satyalancana Kebaktian Sosial, perlu membentuk Tim Penilai Tanda Kehormatan Satyalancana Kebaktian Sosial;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Penilai Tanda Kehormatan Satyalancana Kebaktian Sosial Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Tim Penilai Tanda Kehormatan Satyalancana Kebaktian Sosial Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1964 tentang Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai Negeri Yang Melakukan Kewajibannya Secara Luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2676);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
6. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1517);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG TIM PENILAI TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KEBAKTIAN SOSIAL TAHUN 2020.
- KESATU : Membentuk Tim Penilai Tanda Kehormatan Satyalancana Kebaktian Sosial Tahun 2020
- KEDUA : Tim Penilai Tanda Kehormatan Satyalancana Kebaktian Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas pengarah, ketua, wakil ketua, sekretaris dan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Tim Penilai Tanda Kehormatan Satyalancana Kebaktian Sosial Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, bertugas:
- a. meneliti, membahas, dan memverifikasi usulan calon penerima tanda kehormatan satyalancana kebaktian sosial;
 - b. menyerahkan hasil penelitian dan penilaian serta memberikan pertimbangan dalam rangka pengusulan penganugerahan tanda kehormatan satyalancana kebaktian sosial kepada Menteri Sosial;
 - c. memfasilitasi sidang penelitian dan pembahasan atas usulan calon penerima tanda kehormatan satyalancana kebaktian sosial; dan
 - d. menyusun laporan pelaksanaan sidang penelitian dan pembahasan atas usulan calon penerima tanda kehormatan satyalancana kebaktian sosial.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, ketua tim memberikan laporan pertanggungjawaban secara tertulis kepada Menteri Sosial melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial.
- KELIMA : Semua pembiayaan sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan, dan Restorasi Sosial Nomor 027.03.1.440213/2020 tanggal 12 November 2019.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 29 Mei 2020

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JULIARI P BATUBARA

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan.
2. Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
3. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.
4. Sekretaris Militer Presiden.
5. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.
6. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Sosial.
7. Para Pejabat Eselon II di lingkungan Kementerian Sosial.
8. Kepala Biro Tanda-Tanda Kehormatan pada Sekretaris Militer Presiden.
9. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 69/HUK/2020
TENTANG
TIM PENILAI TANDA KEHORMATAN
SATYALANCANA KEBAKTIAN SOSIAL
TAHUN 2020

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
01	02	03
1.	Menteri Sosial	Pengarah
2.	Sekretaris Jenderal, Kementerian Sosial	Ketua
3.	Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial, Kementerian Sosial	Wakil Ketua
4.	Sekretaris Direktorat Jenderal Pemerdayaan Sosial, Kementerian Sosial	Sekretaris
5.	Staf Khusus Menteri Sosial Bidang Hubungan Antar Lembaga	Anggota
6.	Direktur Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial, Kementerian Sosial	Anggota
7.	Laksamana Pertama Kepala Biro Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan, Sekretaris Militer Presiden, Kementerian Sekretariat Negara	Anggota
8.	Staf Ahli Menteri Bidang Aksesibilitas Sosial	Anggota
9.	Tim Ahli Menteri Bidang Pemberdayaan Sosial	Anggota
10.	Direktur Kontra Infiltrasi dan Sabotase, Deputi Kontra Intelijen Badan Intelijen Negara	Anggota
11.	Kepala Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri, Jaksa Agung Muda Pembinaan	Anggota
12.	Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian, Kementerian Sosial	Anggota

01	02	03
13.	Kepala Bagian Penyusunan Naskah Hukum, Biro Hukum Kementerian Sosial	Anggota
14.	Kepala Bagian Pelayanan Hak, Biro Perawatan Personel SSDM, Polisi Republik Indonesia	Anggota
15.	Kepala Bagian Verifikasi Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan, Sekretaris Militer Presiden, Kementerian Sekretariat Negara	Anggota
16.	Kepala Sub Direktorat Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial, Kementerian Sosial	Anggota
17.	Kepala Bagian OHH, Sekertariat Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial	Anggota
18.	Kepala Sub Direktorat TMPNU, MPN dan TMP, Kementerian Sosial	Anggota
19.	Kepala Sub Direktorat Penghargaan dan Tunjangan Kesejahteraan Keluarga Pahlawan, dan Perintis Kemerdekaan, Kementerian Sosial	Anggota
20.	Kepala Sub Direktorat Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan dan Keperintisan, Kementerian Sosial	Anggota
21.	Kepala Seksi Kesetiakawanan Sosial, Kementerian Sosial	Anggota
22.	Kepala Seksi Restorasi Sosial, Kementerian Sosial	Anggota
23.	Penyuluh Sosial Pertama	Anggota
24.	Penyuluh Sosial Pertama	Anggota

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

ttd

JULIARI P BATUBARA